



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

BULAN BUNG KARNO DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan kepahlawanan serta keteladanan Bung Karno, perlu menetapkan Bulan Bung Karno;
- b. bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, telah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila serta mendorong pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati hari lahir Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bulan Bung Karno di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BULAN BUNG KARNO DI PROVINSI BALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Bung Karno adalah almarhum Ir. Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia, salah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan Presiden Pertama Republik Indonesia.

6. Bulan Bung Karno adalah agenda tetap tahunan selama satu bulan penuh pada bulan Juni di Provinsi Bali, merupakan bulan untuk membangun memori kolektif terhadap pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sekaligus membangun memori kolektif seluruh elemen masyarakat untuk menggelorakan kembali semangat dan pemikiran Bung Karno dalam mengabdikan diri pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

## BAB II PENYELENGGARAAN DAN PENDANAAN BULAN BUNG KARNO

### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Bulan Bung Karno

#### Pasal 2

- (1) Bulan Bung Karno diperingati dan dirayakan dengan kegiatan meliputi:
  - a. kegiatan kebudayaan;
  - b. kegiatan ilmiah; dan
  - c. kegiatan lain dalam memperingati atau merayakan Bulan Bung Karno.
- (2) Peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno dilaksanakan pada Bulan Juni.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertemakan Pancasila, Bung Karno, dan ajaran Bung Karno.

#### Pasal 3

- (1) Bulan Bung Karno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperingati dan dirayakan oleh:
  - a. Pemerintah Provinsi; dan
  - b. seluruh komponen masyarakat di Provinsi.
- (2) Peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Peringatan dan perayaan Bulan Bung Karno dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua  
Pendanaan Bulan Bung Karno

Pasal 4

Pendanaan Bulan Bung Karno bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Juni 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 18 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 19